

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

NOMOR 4026 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa
 - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas telah mengusulkan Tim Kerja Pembangunan Mulawarman Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2865/UN17.11/DT/2023, tanggal 27 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

KESATU: Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023,

Kesehatan

Mulawarman.

anggaran

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Fakultas

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Desember 2023

Masyarakat

Universitas

Prof. Dr. 1871. Abdumnur, M.Si., IPU.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4026 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 5 DESEMBER 2023

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Ketua TIM

: Prof. Dr. Iwan Muhamad Ramdan, S.Kp, M.Kes

Administrasi Zona Integritas : Dr. Annisa Nurrachmawati, S.KM, M.Kes

1.Tim 1 (Manajemen Perubahan)

Koordinator

: Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, S.KM, MPH, Ph.D

Anggota

: 1. Nurul Afiah, S.Gz, M.Kes

2. Erri Larene Safika, S.Gz, MPH

3. Nastitie Cinintya Nurzihan, S.Gz, M.Gizi

4. Tanti Asrianti, SKM., M.Kes

2. Tim 2 (Penataan Tata Laksana)

Koordinator

Anggota

: Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki, S.KM, M.Kes

: 1. Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, S.KM, M.KKK

Rahmi Susanti, S.KM, M.Kes
 Dr. Riyan Ningsih, S.KM, M.Kes

4. Hendra, Gunawan, S.Kom

3. Tim 3 (Penataan Manajemen SDM)

Koordinator

: Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes

Anggota

: 1. Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes 2. Vivi Filia Elvira SKM.,M.Kes

3. Dewi Novita Hardianti, SKM., M.KKK

4. Sumarni, SKM., M. Kes

4. Tim 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Koordinator

: Nur Rohmah, SKM., M.Kes., PhD

Anggota

: 1. Lies Permana, S.KM, MPH

2. Khumairotul Zahroh AA, S.KM

3. Rina Tri Agustini, SKM., MPH

4. Enny Isnainah, S.Sos

5.Tim 5 (Penguatan Pengawasan)

Koordinator

: Dr. Iriyani K, SKM., M.Gizi

Anggota

: 1. Riezfian Raditya S, SKM

2. Ika Wulan Sari, SKM

3. Akhmad Dzikri, SKM

6. Tim 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan)

Koordinator

: Blego Sedionoto, SKM., M. Kes., PhD

Anggota

: 1. Syamsir, SKM

2. Rahman Satria Pandu P, SAB., M.Si

3. Albar, SKM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Pr. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

PR. 186703081992031001